



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pelaksanaan pembayaran belanja APBD kabupaten Halmahera Selatan yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta dalam upaya pencegahan korupsi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan perlu dilaksanakan secara non tunai;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu diatur tata cara pembayaran belanja APBD Kabupaten Halmahera Selatan secara non tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Penetapan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3850);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran R.I Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau di Bayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I.Tahun 2019 Nomor 59, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6197);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara R. I. Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Sistem Transaksi Non Tunai adalah keseluruhan perangkat aturan atau norma yang saling terkait secara terpadu yang merupakan pedoman dan tata cara yang mengatur transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui bank persepsi.
7. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

11. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku PA/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
16. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pendapatan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
19. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
20. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD.
21. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud atas permohonan yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah dan melakukan pembayaran pengeluaran daerah.
23. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD dilaksanakan berdasar asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD dijalankan dengan tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pemangku kepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan semua pemangku kepentingan.
- (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 3

Peraturan Bupati halmahera Selatan ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

BAB III TRANSAKSI NON TUNAI Bagian Kesatu

Kewajiban Transaksi Non Tunai

Pasal 4

- (1) Setiap Kepala OPD wajib mendukung penyelenggaraan Sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
- (2) Setiap Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Penerimaan PPKD yang melaksanakan penerimaan daerah dalam APBD wajib melalui Sistem Transaksi Non Tunai.
- (3) Setiap Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melaksanakan pengeluaran Daerah dalam APBD wajib melalui Sistem Transaksi Non Tunai.

Pasal 8

- (1) Transaksi non tunai untuk belanja dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari PA/KPA; dan/atau
 - b. pembayaran dengan cek.
- (2) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bank wajib menyerahkan bukti transaksi non tunai sebagai dokumen pertanggungjawaban.

BAB IV
MEKANISME PENGELUARAN DALAM
TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 9

- (1) Transaksi Non Tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD berupa rekening koran atau bukti transfer sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke penerima berupa notifikasi seperti *sms banking* dan sejenisnya.

BAB V
Bagian Kesatu
Pengecualian Dalam Transaksi Non Tunai

Pasal 10

Jenis Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam APBD yang dapat dikecualikan dari sistem Transaksi non Tunai dan atau masih dapat menggunakan mekanisme secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. bantuan sosial tak terencana yang dibayarkan maksimal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. penerimaan pendapatan yang berasal dari pendapatan retribusi daerah;
- c. pengelolaan terhadap APBD pada Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Kecamatan;
- d. pengeluaran APBD untuk pembayaran honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) diluar pemerintah daerah;
- e. pengeluaran APBD untuk pembelian cek dan benda pos; dan/atau
- f. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah.

Bagian Kedua
Batasan Uang Tunai Untuk Kegiatan Operasional

Pasal 11

Batasan tunai pengeluaran untuk kegiatan operasional melalui mekanisme

Uang Persediaan (UP) adalah :

- (1) Pembatasan transaksi pembayaran secara tunai untuk belanja Barang/Jasa OPD maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD khususnya untuk belanja bahan bakar minyak maksimal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara tunai untuk keperluan belanja kegiatan per transaksi dengan nilai paling tinggi Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- (3) Pembayaran belanja kegiatan per transaksi lebih dari Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), wajib dilakukan melalui transaksi non tunai ke rekening penyedia barang/jasa.
- (4) Saldo uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi dan/atau Jasa Keuangan Lainnya serta pengarahannya penetapan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Kepala OPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang sistem transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.


Ditetapkan di Labuha

Pada Tanggal 1 April 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN


USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


Ir. SAIFUL TURUY, M.P.
NIP. 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 13